



BUPATI MOROWALI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI  
NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG

KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah menganugrahkan Kebudayaan Daerah sebagai bagian Kebudayaan Nasional yang merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia sebagai investasi yang dapat didayagunakan untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran masyarakat;
  - b. bahwa Daerah Kabupaten Morowali memiliki Kebudayaan Daerah yang perlu dilakukan upaya Pemajuan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan, serta Pelestarian untuk memperkuat jati diri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan daerah yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan tujuan pembangunan di daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan, serta berdasarkan ketentuan angka 1 angka 3 dan angka 4 huruf V Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Daerah Kabupaten memiliki kewenangan di bidang kebudayaan sehingga perlu dirumuskan kebijakan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kebudayaan Daerah;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI  
dan

BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEBUDAYAAN DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
2. Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Kabupaten Morowali.
3. Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah di tengah peradaban dunia dan Indonesia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Daerah.
4. Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah unsur Kebudayaan Daerah yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan Daerah.
5. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah beserta usulan penyelesaiannya.
6. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/ atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
7. Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan Daerah yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.

8. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan Daerah serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan Daerah.
9. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan Daerah, lembaga Kebudayaan Daerah, dan pranata Kebudayaan Daerah dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
10. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara Kebudayaan Daerah agar keberadaannya tetap terjaga dan berkelanjutan.
11. Pelestarian Tradisi adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung Kebudayaan yang penyebaran dan pewarisannya berlangsung secara turun temurun.
12. Budaya Daerah adalah budaya masyarakat Morowali berupa sistem nilai yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga-masyarakatnya, dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya.
13. Dewan adat adalah lembaga kemasyarakatan peringkat Kabupaten yang melindungi, menjaga, memelihara dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Kabupaten Morowali.
14. Majelis Adat adalah lembaga kemasyarakatan peringkat kecamatan yang melindungi, menjaga, memelihara dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat di wilayah kecamatan.
15. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga kemasyarakatan peringkat Desa yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
16. Lembaga Adat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LAK adalah lembaga kemasyarakatan peringkat Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Kelurahan.
17. Pakaian Daerah adalah pakaian adat berupa perangkat pakaian adat suku-suku yang ada di Daerah yang memberikan corak nilai-nilai kebesaran budaya Kabupaten Morowali.
18. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
19. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
20. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali.
21. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom kabupaten.
23. Bupati adalah Bupati Morowali
24. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang kebudayaan.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

- a. Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah;
- c. Pembinaan tradisi Daerah, Lembaga Adat, kesenian tradisional dan sejarah lokal;
- d. Hak dan Kewajiban;
- e. Pendanaan;
- f. Penghargaan; dan
- g. Peran Serta Masyarakat.

## BAB II

## PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

## Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

## Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah di Daerah.
- (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi:
  - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah;
  - b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di Daerah;
  - c. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di Daerah;
  - d. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
  - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan Daerah di Daerah.
- (4) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 5

Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. bahasa;
- h. seni;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

## Pasal 6

Dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
- d. memelihara kebinekaan;
- e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

## Pasal 7

Dalam hubungan dengan penyelenggaraan pendidikan, Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g sampai dengan huruf j menjadi muatan lokal pada Satuan Pendidikan Dasar.

## BAB III

## PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN KEBUDAYAAN DAERAH

### Bagian Kesatu Perlindungan

## Pasal 8

Perlindungan Kebudayaan Daerah dilakukan melalui cara:

- a. inventarisasi;
- b. pengamanan;
- c. pemeliharaan;
- d. penyelamatan; dan
- e. publikasi.

## Pasal 9

- (1) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas tahapan:
  - a. pencatatan dan pendokumentasian;
  - b. penetapan; dan
  - c. pemutakhiran data.
- (2) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

## Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

#### Pasal 11

Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah ditetapkan.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
  - a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus;
  - b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya; dan
  - c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai warisan budaya.
- (4) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (4) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
  - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
  - b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kehidupan sehari-hari;
  - c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
  - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan Daerah untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
  - e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya.
- (5) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
  - a. revitalisasi;
  - b. repatriasi; dan/atau
  - c. restorasi.

- (4) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik di dalam negeri atau di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.
- (4) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

### Bagian Kedua Pengembangan

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
  - a. penyebarluasan;
  - b. pengkajian; dan
  - c. pengayaan keberagaman.
- (4) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
  - a. diseminasi; dan
  - b. diaspora.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. penyebaran nilai budaya ke tingkat Provinsi, Provinsi lain dan luar negeri;
  - b. pertukaran budaya;
  - c. pameran; dan
  - d. festival.
- (3) Diaspora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke Provinsi, provinsi lain dan luar negeri.

#### Pasal 18

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menggali kembali nilai kearifan lokal untuk pengembangan Kebudayaan Daerah masa depan.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penelitian ilmiah dan metode kajian tradisional.

- (3) Penelitian ilmiah dan metode kajian tradisional dapat melibatkan:
- perguruan tinggi yang relevan;
  - lembaga sosial masyarakat yang bergerak di bidang Kebudayaan; dan
  - pelestari budaya.

#### Pasal 19

Pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c dilakukan melalui:

- penggabungan budaya;
- penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu;
- penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya; dan
- penyerapan budaya daerah lain menjadi bagian dari budaya Daerah.

### Bagian Ketiga Pemanfaatan

#### Pasal 20

- Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan untuk:
  - membangun karakter bangsa;
  - meningkatkan ketahanan budaya;
  - meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
  - meningkatkan peran aktif dan pengaruh Daerah dalam hubungannya dengan Daerah lain di Indonesia dan dalam hubungan internasional.

#### Pasal 21

- Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
  - internalisasi nilai budaya;
  - inovasi;
  - peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
  - komunikasi lintasbudaya; dan
  - kolaborasi antarbudaya.
- Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk.
- Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan peran aktif dan pengaruh Daerah dalam hubungannya dengan Daerah lain di Indonesia dan dalam hubungan Internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
  - diplomasi budaya ; dan
  - peningkatan kerja sama internasional di bidang kebudayaan.

BAB IV  
PEMBINAAN TRADISI DAERAH, LEMBAGA ADAT, KESENIAN  
TRADISIONAL, DAN SEJARAH LOKAL

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 22

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap:

- a. tradisi daerah;
- b. lembaga adat;
- c. kesenian tradisional; dan
- d. sejarah lokal.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Kebijakan, program, dan kegiatan terintegrasi dalam dokumen perencanaan Daerah.
- (3) Dokumen perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
  - d. Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Pembinaan Tradisi Daerah

Pasal 24

- (1) Pembinaan terhadap tradisi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan terhadap objek pelestarian tradisi Daerah.
- (2) Objek pelestarian tradisi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. upacara tradisional;
  - b. cerita rakyat;
  - c. permainan rakyat;
  - d. ungkapan tradisional;
  - e. pengobatan tradisional;
  - f. makanan dan minuman tradisional;
  - g. arsitektur tradisional;
  - h. pakaian tradisional;
  - i. kain tradisional;
  - j. peralatan hidup;
  - k. senjata tradisional; dan
  - l. organisasi sosial tradisional.
- (3) Bentuk pembinaan terhadap tradisi Daerah meliputi pemberdayaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata tradisi Daerah.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melindungi tradisi Daerah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Bentuk perlindungan tradisi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. mencatat, menghimpun, mengolah dan menata sistem informasi;
  - b. registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal;
  - c. mengkaji nilai tradisi dan karakter bangsa di Daerah; dan
  - d. menegakan peraturan perundang-undangan di bidang tradisi Daerah.

- (3) Perlindungan tradisi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan dapat melibatkan pemangku kepentingan lainnya.

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan tradisi Daerah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Pengembangan tradisi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. revitalisasi nilai tradisi;
  - b. apresiasi pada pelestari tradisi;
  - c. diskusi, seminar, dan sarasehan pengembangan tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa; dan
  - d. pelatihan bagi pelaku tradisi dalam rangka penguatan nilai tradisi dan karakter bangsa.

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memanfaatkan tradisi Daerah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan tradisi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyebarluasan informasi nilai tradisi dan karakter dan pekerti bangsa;
  - b. pergelaran dan pameran tradisi; dan
  - c. pembinaan karakter dan pekerti bangsa; dan
  - d. pengemasan bahan kajian.

#### Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Pemerintah Desa di Daerah menggunakan pakaian tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf h sebagai pakaian resmi pada hari kerja atau hari perayaan tertentu.
- (2) Perusahaan swasta di Daerah dapat menggunakan pakaian tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pakaian kerja.
- (3) Jenis dan hari penggunaan pakaian tradisional di lingkungan instansi Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Jenis dan hari penggunaan pakaian tradisional di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Jenis dan hari penggunaan pakaian tradisional di lingkungan perusahaan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan perusahaan swasta.

### Bagian Ketiga

#### Pembinaan Kelembagaan Adat

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 29

- (1) Organisasi Kelembagaan Adat di Daerah terdiri atas:
  - a. Dewan Adat;
  - b. Majelis Adat; dan
  - c. Lembaga Adat.

- (2) Organisasi Kelembagaan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar organisasi pemerintahan dan bersifat independen.
- (3) Lembaga Adat merupakan mitra Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, aparat penegak hukum, organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Paragraf 2  
Dewan Adat

Pasal 30

- (1) Dewan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a berkedudukan di Daerah.
- (2) Dewan Adat mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. mitra Pemerintah Daerah;
  - b. pembinaan dan pengembangan adat istiadat serta tugas Majelis Adat serta LAD dan LAK;
  - c. pelestarian adat istiadat dan nilai budaya; dan
  - d. fasilitasi penyelesaian perselisihan masyarakat adat.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Adat mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. membantu Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembangunan terkait Lembaga Adat di Daerah;
  - b. melakukan pembinaan dan pemberdayaan Majelis Adat serta LAD dan LAK;
  - c. melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan nilai budaya di Daerah;
  - d. menyelesaikan perselisihan antar Majelis Adat serta LAD dan LAK, pemangku adat dan pemuka agama; dan
  - e. membantu Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum dalam pencegahan dan penyelesaian konflik masyarakat adat.

Pasal 31

- (1) Pembentukan organisasi Dewan Adat disesuaikan dengan kebutuhan Lembaga Adat di Daerah.
- (2) Keanggotaan Dewan Adat mencerminkan keterwakilan Majelis Adat dan unsur kelembagaan terkait di Daerah.
- (3) Susunan pengurus Dewan Adat paling rendah meliputi
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bidang; dan
  - d. anggota.
- (4) Penamaan pengurus Dewan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan nama yang berlaku pada masyarakat adat di Daerah.
- (5) Pengurus Dewan Adat berjumlah ganjil.
- (6) Susunan pengurus organisasi Dewan Adat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan syarat pengurus Dewan Adat diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Majelis Adat

Pasal 32

- (1) Majelis Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b berkedudukan di kecamatan.
- (2) Majelis Adat mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. mitra Camat dalam pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat istiadat di kecamatan;

- b. pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat istiadat di kecamatan;
  - c. pembinaan LAD dan LAK; dan
  - d. fasilitasi penyelesaian perselisihan masyarakat adat lintas Desa/Kelurahan.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Adat mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu Pemerintah Kecamatan menyelenggarakan pembangunan terkait Lembaga Adat;
  - b. melakukan pembinaan dan pemberdayaan LAD dan LAK;
  - c. melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan nilai budaya di kecamatan;
  - d. menyelesaikan perselisihan antar LAD dan LAK, pemangku adat dan pemuka agama di kecamatan; dan
  - e. membantu Pemerintah Kecamatan dan aparat penegak hukum dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan masyarakat adat di kecamatan.

#### Pasal 33

- (1) Pembentukan organisasi Majelis Adat disesuaikan dengan kebutuhan Lembaga Adat di kecamatan.
- (2) Keanggotaan Majelis Adat mencerminkan keterwakilan LAD, LAK dan/atau kelembagaan terkait di kecamatan.
- (3) Susunan pengurus Majelis Adat paling rendah meliputi:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bidang; dan
  - d. anggota.
- (4) Penamaan pengurus Majelis Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan nama yang berlaku pada masyarakat adat di kecamatan.
- (5) Pengurus Dewan Adat berjumlah ganjil.
- (6) Susunan pengurus organisasi Majelis Adat ditetapkan dengan keputusan Camat atas nama Bupati.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan syarat pengurus Majelis Adat diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4 Hubungan Kerja

#### Pasal 34

- (1) Hubungan kerja antara Dewan Adat, Majelis Adat, LAD dan LAK bersifat fungsional dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja antara Dewan Adat dan Majelis Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kecamatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja antara Dewan Adat dan Majelis Adat dengan organisasi kemasyarakatan lainnya bersifat fungsional dan koordinatif.

#### Bagian Keempat Pembinaan Kesenian Tradisional

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap kesenian tradisional.

- (2) Bentuk kesenian tradisional di Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kesenian tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 36

- (1) Pembinaan kesenian tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan dalam bentuk pemberdayaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kesenian tradisional.
- (2) Pembinaan kesenian tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan melibatkan Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai tugas dan fungsi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan kesenian tradisional diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 37

Kesenian tradisional dapat menjadi kurikulum muatan lokal pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar.

### Bagian Kelima Pembinaan Sejarah Lokal

#### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap sejarah lokal di Daerah.
- (2) Bentuk sejarah lokal di Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sejarah lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 39

- (1) Pembinaan sejarah lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan dalam bentuk pemberdayaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata sejarah lokal.
- (2) Pembinaan sejarah lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan melibatkan Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai tugas dan fungsi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan sejarah lokal diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 40

Setiap Orang berhak untuk :

- a. berekspresi;
- b. mendapatkan perlindungan atas hasil ekspresi budayanya;
- c. berpartisipasi dalam pemajuan Kebudayaan;
- d. mendapatkan akses informasi mengenai Kebudayaan;
- e. memanfaatkan sarana dan prasarana Kebudayaan; dan
- f. memperoleh manfaat dari pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan.

#### Pasal 41

Setiap Orang berkewajiban untuk:

- a. mendukung upaya pemajuan Kebudayaan;
- b. memelihara kebinekaan;
- c. mendorong lahirnya interaksi antarbudaya;
- d. mempromosikan Kebudayaan Nasional Indonesia; dan
- e. memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan.

## Pasal 42

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pembatasan kegiatan atau pembubaran kegiatan; dan/atau
  - d. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI PENDANAAN

## Pasal 43

Pendanaan kebudayaan daerah berasal dari :

- a. APBN;
- b. APBD; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB VII PENGHARGAAN

## Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Penghargaan dan Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada instansi pemerintah; perorangan; masyarakat; Organisasi; dan/atau dunia usaha.
- (3) Selain penghargaan dan Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan:
  - a. fasilitas kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan untuk mengembangkan karyanya; dan
  - b. insentif kepada Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penilaian pemberian penghargaan dan apresiasi diatur dalam Peraturan Daerah.

## BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

## Pasal 45

- a. Setiap orang berperan serta dalam penyelenggaraan Kebudayaan Daerah.
- b. Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk
  - (1) penggalan;
  - (2) penguatan Kebudayaan Daerah;
  - (3) pewarisan Budaya
  - (4) seleksi transformasi Kebudayaan Luar; dan
  - (5) penyediaan informasi dan data.

## Pasal 46

Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan;

- a. pengamanan Kebudayaan Daerah;
- b. pemeliharaan Obyek Kebudayaan Daerah
- c. penyelamatan Obyek Kebudayaan Daerah;
- d. publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, Obyek Kebudayaan Daerah.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 47

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal 26 Oktober 2021

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku  
pada tanggal 27 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

MOH. JAFAR HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021 NOMOR. 016

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI  
SULAWESI TENGAH: 87, 16/2021

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

BAHDIN BAID, S.H.,M.H

Pembina, IV/a

NIP.19820602 200604 1 005

PENJELASAN  
 ATAS  
 RANCANGAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI  
 NOMOR 16 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 KEBUDAYAAN DAERAH

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Negara memajukan ke budayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya."

Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dijelaskan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan bangsa Indonesia kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman ini merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia.

Kebudayaan Daerah yang menjadi bagian dan berpuncak menjadi Kebudayaan Nasional, termasuk bagian Kebudayaan Daerah lainnya merupakan investasi perlu upaya Pemajuan untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran masyarakat. Daerah memiliki Kebudayaan Daerah sehingga upaya Pemajuan perlu dilakukan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan untuk memperkuat jati diri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan daerah yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan tujuan pembangunan di Daerah.

Ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan. Kebijakan Pemajuan Kebudayaan ini adalah kebijakan Pemerintah Daerah menyangkut Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan terhadap 10 (sepuluh) obyek Pemajuan Kebudayaan sebagai berikut:

1. tradisi lisan;
2. manuskrip;
3. adat istiadat;
4. ritus;
5. pengetahuan tradisional;
6. teknologi tradisional;
7. seni;
8. bahasa;
9. permainan rakyat; dan
10. olahraga tradisional.

Dari sisi Urusan Pemerintahan di Bidang Kebudayaan, ketentuan angka 1 dan angka 3 sampai dengan angka 6 huruf V Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menegaskan Daerah Kabupaten memiliki kewenangan di bidang Kebudayaan dalam 1 (satu) kabupaten sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota;
2. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota;
3. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota;
4. Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota;
5. Pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota;
6. a. penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota;  
b. pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota;  
c. penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
7. Pengelolaan museum kabupaten/kota.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu membentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali tentang Kebudayaan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan mengenai materi muatan pelaksanaan otonomi daerah di bidang Kebudayaan seperti telah diungkapkan terdahulu, sekaligus memuat materi muatan penjabaran 1 (10) objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengarusutamaan Kebudayaan" adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta rangkaian program yang memperhatikan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "tradisi lisan" adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan "manuskrip" adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan "adat istiadat" adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan "ritus" adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengetahuan tradisional" adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, Jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan "teknologi tradisional" adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan "bahasa" adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

## Huruf i

Yang dimaksud dengan "permainan rakyat" adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor.

## Huruf j

Yang dimaksud dengan "olah raga tradisional" adalah berbagai aktivitas fisik dan/ atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, bela diri, pasola, lompat batu, dan debus

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

Cukup jelas.

## Pasal 12

Cukup jelas.

## Pasal 13

Cukup jelas.

## Pasal 14

Ayat (3) :

Huruf a Yang dimaksud dengan revitalisasi adalah proses secara sistematik dan metodologi untuk menggitakan kembali potensi-potensi setempat dalam rangka pelestarian kebudayaan yang penting menghadapi perubahan zaman.

Huruf b Yang dimaksud dengan repatriasi adalah pengembalian benda cagar budaya Indonesia yang ada diluar negeri;

Huruf c Yang dimaksud dengan restorasi adalah prosedur perawatan atau perbaikan yang bertujuan untuk mengembalikan wujud suatu obyek pada keadaan aslinya.

## Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “upacara tradisional” adalah peristiwa sakral yang berkaitan dengan kekuatan di luar kemampuan manusia (gaib) dengan peristiwa alam dan daur hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “cerita rakyat” adalah cerita yang disebarluaskan dan diwariskan secara lisan dan digolongkan menjadi tiga kelompok besar yaitu mite, legenda, dan dongeng.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “permainan rakyat” adalah suatu kegiatan rekreatif yang memiliki aturan khusus, yang merupakan cerminan karakter budaya, serta berfungsi sebagai pemelihara hubungan sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ungkapan tradisional “ adalah kalimat-kalimat kiasan, simbol-simbol yang dipahami maknanya oleh para pemakainya secara lisan dimana terkandung nilai-nilai kehidupan dan pandangan hidup masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengobatan tradisional” adalah tata cara penyembuhan penyakit yang dilakukan secara tradisional dan diwariskan turun temurun, dengan menggunakan peralatan tradisional serta memanfaatkan bahan yang diperoleh dari lingkungan alam dan penggunaan mantra.

**Huruf f**

Yang dimaksud dengan “makanan dan minuman tradisional” adalah jenis makanan dan minuman yang berbahan baku alami dan proses pembuatannya masih menggunakan alat-alat sederhana serta merupakan suatu hasil karya budaya masyarakat lokal tertentu.

**Huruf g**

Yang dimaksud dengan “arsitektur tradisional” adalah suatu bangunan yang bentuk, struktur, fungsi, ragam bias, dan cara membuatnya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya serta dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan.

**Huruf h**

Yang dimaksud dengan “pakaian tradisional” adalah busana yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari lingkungan alam, serta memiliki nuansa kedaerahan yang menjadi ciri khas atau identitas bagi masyarakat pendukungnya.

**Huruf i**

Yang dimaksud dengan “kain tradisional” adalah kain yang bahan bakunya masih mengandalkan sumber alam dan proses pembuatannya masih menggunakan alat-alat sederhana serta merupakan suatu hasil karya budaya masyarakat lokal tertentu.

**Huruf j**

Yang dimaksud dengan “peralatan hidup” adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

**Huruf k**

Yang dimaksud dengan “senjata tradisional” adalah alat yang digunakan untuk mempertahankan diri dari serangan/ancaman dari segala sesuatu dan kelengkapan identitas yang cara pembuatannya, bentuknya, dan penggunaannya diwariskan secara turun temurun.

**Huruf l**

Yang dimaksud dengan “organisasi sosial tradisional” adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat tradisional, yang memiliki seperangkat sistem yang mengikat keanggotaannya.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR. 0281